PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 02 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang: a. bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin perlu diadakan penambahan dan perubahan tunjangan alat kelengkapan, tunjangan perumahan, jaminan pemeliharaan kesehatan dan pakaian dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk mendukung kelangsungan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 15 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4310) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2001 Nomor 8 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN.

Pasal I

Beberapa pasal dan ayat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2004 Nomor 04 seri A) ditambah dan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 disisipkan kalimat, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan Tunjangan Alat Kelengkapan sebagai berikut :

a. Ketua sebesar 7,5 % (Tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
b. Wakil Ketua sebesar 5 % (Lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
c. Sekretaris sebesar 4 % (Empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
d. Anggota sebesar 3 % (Tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

2. Bagian kedua Pasal 16 ayat 1 dan 2 disisipkan kalimat dan ayat 3 isinya diganti kemudian ditambah satu ayat sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 16

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan dalam bentuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yaitu 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang isteri dan dua orang anak, anak kandung/anak angkat (yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

(3) Besarnya Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

(4) Pembayaran Premi Asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan kepada APBD.

3. Ketentuan Pasal 20 ayat 2 diubah dan berikutnya ditambah 2 ayat sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan;

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah /janji.

(3) Pemberian tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;

(4) Besarnya Tunjangan Perumahan yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

4. Ketentuan Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 ditambah beberapa kalimat sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas beserta atributnya yang terdiri atas :
   a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
   b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
   c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
   d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

(2) Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

5. Ketentuan BAB IV Pasal 24 ditambah 1 ayat yaitu ayat 3 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
Belanja Penunjang Kegiatan DPRD

Pasal 24

(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;

(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja DPRD yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

(3) Rencana Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kegiatan-kegiatan :
   a. Rapat-rapat;
   b. Kunjungan Kerja;
   c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah;
   d. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
   e. Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

6. Pasal 25 diantara ayat 2 dan ayat 3 disisipkan satu ayat yakni ayat 2a, sehingga pasal 25 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

(2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10 dianggarkan pada pos DPRD.

(3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan pasal 20 dianggarkan dalam pos DPRD.

(4) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
   a. Belanja Pegawai
   b. Belanja Barang dan Jasa
   c. Belanja Perjalanan Dinas
   d. Belanja Pemeliharaan
   e. Belanja Modal

(5) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

7. Pasal 28 ayat (2) ditambah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Merangin yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

(2) Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Merangin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di : Bangko
Pada tanggal : 14 - 9 - 2006

BUPATI MERANGIN,

ROTANI YUTAKA

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal ..15..9..2006
SEKRETARIS DAERAH KAB. MERANGIN

RFANDI IBNU HAJAR

EMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 06 NOMOR 2